

**PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERALIHAN HAK ATAS
KEPEMILIKAN TANAH MELALUI UGERAN DI DESA JEPORO KECAMATAN
JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Dalam
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Progam Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

PURWATI

NIM : 21222014

**PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM
PERALIHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH
MELALUI UGERAN DI DESA JEPORO
KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN
WONOGIRI

Disusun oleh : PURWATI

NIM : 21222014

Telah dipertahankan di : 25 Januari 2023
depan penguji pada

Hari : Rabu

Ruang : Ruang Sidang B 102

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

DEWAN PENGUJI

Penguji I




Yusuf Adam Hilman , S.IP., M.Si
NIDN. 0708118802

Penguji II



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Penguji III



DR. Bambang Widiyanseno , M.Si
NIDN. 0722116201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph. D
NIK. 19860325 201309 12

HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini disusun oleh : PURWATI
NIM : 21222014
Judul : PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM
PERALIHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH
MELALUI UGERAN DI DESA JEPORO
KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN
WONOGIRI
Disahkan Pada : 19 DESEMBER 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Ponorogo, 10 Maret 2023

Pembimbing I



DR. Bambang Widiyahseno , M.Si
NIDN. 0722116201

Pembimbing II



Yusuf Adam Hilman , S.IP., M.Si
NIDN. 0708118802

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purwati
NIM : 21222014
Progam Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 10 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Purwati
Purwati

NIM 21222014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id, Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/NAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
NIK : 1986022820150912
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekeyaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Purwati
NIM : 21222014
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Peralihan Hak Atas
Kepemilikan Tanah Melalui Ugeran Di Desa Jeporo
Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2023


Mengetahui,

Ketua Progam Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
NIK. 19860228 201509 12

Pembimbing



DR. Bambang Widiyanseno, M.Si
NIDN. 0722116201

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir HKI berupa poster ini dengan judul “ Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Peralihan Hak Atas Kepemilikan Tanah Melalui Ugeran Di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Progam Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan.


Penulis menyadari bahwa dalam rangka proses hingga penyelesaian HKI ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir HKI berupa poster ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Happy Susanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Orang tua, saudara, serta kerabat pribadi penulis yang telah berada dalam ikatan kasih sayang sepanjang perjalanan hidup penulis dari kecil hingga dewasa.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 di Prodi Ilmu Pemerintahan.
6. Segala pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu karena adanya keterbatasan, dimana turut manaruh andil dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir HKI.

Penulis menyadari bahwa di dalam HKI ini masih ada banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis sangat megharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, HKI ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Teriring harapan dan do'a kepada Allah SWT agar senantiasa memberi keberkahan terhadap segala pihak yang telah penulis sebutkan diatas. Terakhir harapan penulis adalah agar supaya keberadaan HKI ini dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Ponorogo, 10 Maret 2023



Purwati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum.....	3
B. Lokasi.....	5
C. Kelebihan.....	5
D. Nilai Jual.....	5
E. Cara Pemanfaatan.....	6
BAB III HASIL DAN BAGAN	
A. Rencana dan Validasi HKI.....	7
B. Hasil HKI.....	7
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	8
B. Kritik dan Saran.....	8
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar dan Bagan Alur HKI..... 4



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik. Salah satu kegiatan di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam upaya tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan ugeran. Ugeran adalah proses rapat atau musyawarah keluarga dalam peralihan hak atas kepemilikan tanah dari pemohon (pemberi kuasa kepada penerima kuasa) yang disidangkan oleh pemerintah desa disaksikan oleh tokoh masyarakat. Sengketa tanah antar keluarga dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah menjadi awal masalah bagi warga untuk melaksanakan ugeran ini. Di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ugeran terbagi menjadi 3 macam yaitu warisan, hibah dan jual beli.

Proses ugeran sangatlah mudah, pemohon hanya perlu melapor kepada tokoh masyarakat setempat (RT, RW, Kepala Dusun), dilanjutkan menghadap ke pemerintah desa untuk dicatat dan melengkapi pemberkasan. Berkas yang perlu disiapkan oleh pemohon berupa sertifikat tanah, foto copy kk, foto copy ktp pemohon (pemberi kuasa dan penerima kuasa), Materai 10 ribu 1 lembar ditambah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Setelah semua berkas dilengkapi oleh pemohon dan diserahkan kepada pemerintah desa, proses selanjutnya pemerintah desa akan membuat surat ugeran dan kemudian disidangkan kepada pemohon. Untuk pelaksanaan sidang ugeran pemohon wajib menyiapkan biaya saksi sebesar Rp. 350.000,-

B. Tujuan

Dengan melihat cakupan wilayah Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yang cukup luas , maka besar kemungkinan akan persengketaan tanah. Ketidakvalidan data pada sertifikat juga menjadi alasan utama untuk melaksanakan ugeran. Contoh ketidakvalidan data pada sertifikat umumnya terjadi karena adanya perbedaan nama pada dokumen sertifikat dengan nama pada data kependudukan (KK atau KTP). Persengketaan tanah antar keluarga juga kerap terjadi, sesama anggota keluarga atau ahli waris saling berbeda paham dan berebut harta warisan. Tujuan dari ugeran ini adalah supaya pembagian hak atas kepemilikan tanah dari pemberi kuasa dan penerima kuasa menjadi jelas dan sepakat.

Dokumen sertifikat dan data kependudukan yang yang tidak valid menjadi sinkron dan valid. Setelah peralihan hak atas kepemilikan sudah sepakat, apabila pemohon menghendaki untuk melakukan proses balik nama dari pemerintah desa menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon untuk melanjutkan proses balik nama ke pihak yang berwenang yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan ugeran ini supaya dapat meminimalisir konflik, sengketa dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah di masyarakat khususnya di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

C. Manfaat

1. Bagi Pemohon

Surat ugeran ini bisa menjadi rujukan atau bukti musyawarah kesepakatan bersama apabila nantinya terjadi gugatan dari pihak manapun.

2. Bagi Pemerintah Desa

Surat Ugeran merupakan Arsip Desa, dengan surat ugeran ini pemerintah desa mempunyai data pergerakan peralihan hak atas kepemilikan tanah dari masyarakat yang akan mengurus dokumen sertifikat ke Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

Salah satu kegiatan di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam upaya tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan ugeran. Ugeran adalah proses rapat atau musyawarah keluarga dalam peralihan hak atas kepemilikan tanah dari pemohon (pemberi kuasa kepada penerima kuasa) yang disidangkan oleh pemerintah desa disaksikan oleh tokoh masyarakat. Sengketa tanah antar keluarga dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah menjadi awal masalah bagi warga untuk melaksanakan ugeran ini. Di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ugeran terbagi menjadi 3 macam yaitu warisan, hibah dan jual beli.

Proses ugeran sangatlah mudah, pemohon hanya perlu melapor kepada tokoh masyarakat setempat (RT, RW, Kepala Dusun), dilanjutkan menghadap ke pemerintah desa untuk dicatat dan melengkapi pemberkasan, dibuatkan surat ugeran dan disidangkan kepada pemohon. Kegiatan ugeran ini supaya dapat meminimalisir konflik, sengketa dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah di masyarakat khususnya di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Dengan surat ugeran ini pemerintah desa mempunyai data pergerakan peralihan hak atas kepemilikan tanah dari masyarakat yang akan mengurus dokumen sertifikat ke Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Surat ugeran ini bisa menjadi rujukan atau bukti musyawarah kesepakatan bersama apabila nantinya terjadi gugatan dari pihak manapun.

Gambar dan Bagan Alur HKI

PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERALIHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH MELALUI UGERAN DI DESA JEPORO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI



B. Lokasi

Desa Jeporo berada di wilayah Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Jatipurno. Secara geografis Desa Jeporo berada pada koordinat 111.13148 ° Lintang Selatan (LS) dan -7.78952 Bujur Timur (BT) dengan suhu rata-rata 25°C-37°C berada di selatan Hutan Lawu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 146/01/258/1992, Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri mempunyai luas wilayah 458.77 hektar yang terbagi menjadi tanah basah dan tanah kering. Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 8 dusun dengan 29 RT dan 8 RW. 8 dusun tersebut yaitu Dusun Jambul RW 01, Dusun Jeporo RW 02, Dusun Banar Kidul RW 03, Dusun Banar Lor RW 04, Dusun Tamansari RW 05, Dusun Mlokokerep RW 06, Dusun Poncol RW 07 dan Dusun Girirejo RW 08. Pelaksanaan ugeran bisa dilakukan pada masing - masing dusun tersebut. Apabila ugeran akan dilaksanakan di rumah pemohon maka dari pemerintah desa akan terjun langsung ke lokasi pelaksanaan ugeran. Pemerintah desa juga memberikan kemudahan kepada pemohon apabila menginginkan ugeran di kantor desa juga dipersilahkan.

C. Kelebihan

1. Tampilan sederhana dan mudah dipahami , namun sudah mencakup keseluruhan esensi penting.
2. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbaharui sewaktu-waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warnanya.

D. Nilai Jual

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan poster di masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas diniatkan untuk memenuhi tugas akhir. Walaupun poster merupakan hak karya cipta milik penulis yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan, namun penulis membebaskan siapapun untuk meng-copy, ,enggandakan, menyebarkan, dengan catatan harus dilakukan secara sukarela tanpa mendatangkan keuntungan bersifat materil.

E. Cara Pemanfaatan

Penggunaan poster tidak memerlukan banyak tahapan dan petunjuk, karena sifatnya murah, fleksibel, serta bisa diletakkan atau dibawa untuk memenuhi berbagai ruang dan tempat.

1. Bisa dibaca dan dipahami secara individu maupun kolektif.
2. Pembaca hanya perlu memahami dan berfikir tanoa memerlukan praktik tambahan.
3. Poster hanya memiliki satu sampai dua lembaran sehingga tinggal dibaca, disebarluaskan, maupun ditempel.
4. Perlu bimbingan orang tua agar dapat dipahami oleh anak – anak usia remaja.



BAB III

RENCANA DAN HASIL

A. Rencana dan Validasi HKI

Pada tahap Rencana ini , penulis berusaha menemukan ide dan mencari permasalahan di Desa Jeporo untuk dilakukan penelitian dalam bentuk pembuatan poster. Penulis melakukan Koordinasi dengan dosen.pembimbing untuk mendapat arahan secara teknis maupun tertulis , untuk menelaraskan proses penelitian dengan maksud dan tujuan penulis.

Tahap akhir adalah melakukan validasi dengan cara mengikuti ujian persidangan bersama dengan poster cetak dan narasi poster tertulis. Dalam tahap ini penulis memaparkan permasalahan, hasil, alasan, serta solusi sesuai dengan judul poster sebagai bentuk pertanggungjawaban dan uji kebenaran data.

B. Hasil HKI

Poster yang telah penulis buat merupakan informasi aktif tertulis yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama terutama bagi masyarakat umumnya Kecamatan Jatipurno, khususnya masyarakat Desa Jeporo.

Poster yang penulis buat merupakan rumusan sederhana untuk mengurangi permasalahan mendasar , sehingga selanjutnya merupakan tantangan bagi pemerintah agar mampu melaksanakan tertib administrasi pertanahan bagi warga masyarakat Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam upaya tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan ugeran, diharapkan ini supaya dapat meminimalisir konflik dan sengketa di masyarakat khususnya di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Dokumen sertifikat dan data kependudukan yang tidak valid menjadi sinkron dan valid.

Arsip dokumen surat ugeran disimpan oleh pemerintah desa. Bagi pemohon, surat ugeran ini bisa menjadi rujukan atau bukti musyawarah kesepakatan bersama apabila nantinya terjadi gugatan dari pihak manapun. Dengan surat ugeran ini pemerintah desa mempunyai data pergerakan peralihan hak atas kepemilikan tanah dari masyarakat yang akan mengurus dokumen sertifikat ke Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

B. Kritik dan Saran

Pemerintah Desa se Kecamatan Jatipurno supaya dapat membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang Ugeran ini, sehingga terdapat aturan tertulis yang cukup kuat dalam kegiatan Ugeran ini. Dan desa mempunyai wewenang penuh dalam pelaksanaan Ugeran kepada setiap warga masyarakatnya.